

Diplomasi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Keamanan Maritim: Studi Hubungan Indonesia – Singapura dalam Kasus Selat Malaka

Resky Septi Buana, Andi Aina Ilmih

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia.

Email/korespondensi : reskyseptibuana@gmail.com

ABSTRAK

Selat Malaka merupakan selat yang berada di wilayah Asia Tenggara, yang terletak diantara Semenanjung Malaya (Malaysia) di wilayah bagian timur laut dan Pulau Sumatera (Wilayah Indonesia), letaknya yang strategis sangat rentan terhadap sejumlah risiko keamanan maritim, termasuk pelanggaran teritorial, penyelundupan, dan pembajakan. Penelitian mengkaji fungsi diplomasi internasional dalam menyelesaikan sengketa keamanan maritim di kasus sengketa Selat Malaka antara Indonesia dan Singapura. Tujuannya untuk menganalisis penyelesaian kasus Malaka melalui Diplomasi Internasional Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang berbahan hukum primer, sekunder dan tersier, analisis datanya kualitatif dan kesimpulan datanya secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan diplomatik yang komprehensif diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan dan masalah keamanan di kawasan, terutama antara pemerintah Singapura dan Indonesia. Dengan penekanan pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura, menyimpulkan bahwa fungsi diplomasi internasional dalam menyelesaikan sengketa keamanan maritim di Selat Malaka, dapat menurunkan ketegangan dan membangun administrasi maritim yang lebih efisien dan tahan lama di Selat Malaka.

Kata kunci : Diplomasi; Selat Malaka; Maritim

ABSTRACT

The Strait of Malacca is a strait located in Southeast Asia, situated between the Malay Peninsula (Malaysia) to the northeast and the island of Sumatra (Indonesia). Its strategic location is highly vulnerable to various maritime security risks, including territorial violations, smuggling, and piracy. This research examines the role of international diplomacy in resolving maritime security disputes in the case of the Malacca Strait dispute between Indonesia and Singapore. The aim is to analyze the resolution of the Malacca case through the international diplomacy of Indonesia and Singapore. This study employs a normative legal approach, requiring secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, with qualitative data analysis and inductive conclusions. The findings indicate that a comprehensive diplomatic approach is necessary to resolve disputes and security issues in the region, particularly among the countries involved. especially between the governments of Singapore and Indonesia. With an emphasis on the bilateral relations between Indonesia and Singapore, it concludes that the function of international diplomacy in resolving maritime security disputes in the Strait of Malacca can reduce tensions and build a more efficient and sustainable maritime administration in the Strait of Malacca.

Keywords: Diplomacy; Strait of Malacca; Maritime

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang dilewati oleh garis katulistiwa yang berada di antara benua Asia dan benua Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia merupakan negara yang bertetangga dengan negara Malaysia dan Singapura. Perbatasan antar negara dapat menyebabkan beberapa konflik. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan mengenai norma, hukum, maupun ketentuan lain yang mengatur tentang suatu negara. Era globalisasi terjadi percampuran antara budaya dan norma antar negara. Di era globalisasi membuat kemudahan bagi antar negara dalam mengadakan perjanjian dalam berbagai aspek. Hal ini menyebabkan beberapa isu hukum serta sengketa antar negara. Adanya hukum dan budaya yang melahirkan istilah budaya hukum.

Permasalahan yang sering timbul adalah permasalahan mengenai batas maritim antar negara. Indonesia berhadapan dengan selat Malaka yang merupakan selat terpadat nomor 2 di dunia. Oleh karena itu, perlu untuk mengelola dan menjaga keamanan maritim Selat Malaka karena merupakan bagian dari pertahanan negara dan mengelilingi pesisir Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Permasalahan maritim yang timbul antara Indonesia dan Singapura terjadi karena adanya saling mengklaim batas maritimnya. Untuk meningkatkan kebijakan maritim yang efektif, berbagai elemen harus dipertimbangkan seperti negara, wilayah pesisir, industri perikanan, perusahaan pelayaran, dan komunitas sekitar pantai.¹

Perjanjian merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kerja sama antara dua negara dalam menangani masalah keamanan maritim². Kerjasama dengan organisasi internasional merupakan salahsatu strategi diplomasi maritim Indonesia dalam membangun keamanan dikawasan selat Malaka. Diplomasi merupakan Upaya negosiasi yang dilakukan antar negara dalam terjadinya permasalahan maupun sengketa. Dengan adanya diplomasi hukum dapat membantu membangun kepercayaan antar negara.³ Salah satu Upaya untuk mencegah

¹ A. Gonggong, *Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Dengan Strategi Maritim Indonesia*, Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal), Vol. 8, No. 2, 2020, pp. 33–52. <https://doi.org/10.52307/ijm.v8i2.38>

² M. R. Iswardhana, *Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 13, No. 2, 2023, pp. 125–139. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v13i2.12542>

³ B.K.S.A.P., *Hafisz Tohir: Diplomasi Budaya Pererat Hubungan Antar Negara*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023,

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

terjadinya sengketa dan permasalahan hukum adalah dengan membangun kepercayaan serta pengertian antar negara.⁴ Serta mendorong penyelesaian sengketa hukum secara damai tanpa harus menggunakan kekerasan.⁵

Budaya hukum dan diplomasi hukum memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa antar negara. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan hukum yang sering muncul. Seperti kurangnya kepercayaan antar negara, ketidakseimbangan kekuatan antar negara, kurangnya sumberdaya antar negara, serta kompleksitas suatu sengketa.⁶ Kompleksitas ancaman terhadap keamanan Selat Malaka, termasuk penyelundupan, pencurian, terorisme laut, perdagangan manusia, dan masalah lingkungan, adalah masalah utama yang dihadapi Indonesia dengan Singapura. Dengan tingginya aktifitas dalam selat Malaka menyebabkan sulitnya pengawasan yang dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting dalam memahami peran diplomasi dalam penyelesaian sengketa maritim dan penguatan keamanan laut Indonesia. Penelitian oleh Anam dan Wahyudin⁷ yang berjudul *Workshop Diplomasi Maritim Memanfaatkan Posisi Strategis Indonesia dalam Jalur Perdagangan Dunia: Meninjau Selat Lombok–Selat Makassar* menekankan pentingnya diplomasi maritim sebagai instrumen strategis dalam mengelola jalur pelayaran internasional. Studi ini menyarankan bahwa posisi geografis Indonesia tidak hanya menjadi kekuatan, tetapi juga tanggung jawab untuk memperkuat kerja sama regional demi menjaga stabilitas kawasan. Penelitian ini memberikan kerangka pemikiran yang sejalan dengan upaya diplomatik Indonesia di Selat Malaka, di mana keamanan dan stabilitas sangat bergantung pada hubungan antarnegara pesisir.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46087/t/Hafisz+Tohir%3A+Diplomasi+Budaya+Pererat+Hubungan+Antar+Negara>.

⁴ Maulida, *Manfaat APEC Di Bidang Politik, Jarang Diketahui!*, IAIN Bukittinggi, 2024, <https://iainbukittinggi.ac.id/uraikan-manfaat-apec-di-bidang-politik/>.

⁵ Willa Wahyuni, *Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik*, Hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-diplomatiklt62317c3c9c7f9/>.

⁶ Shodiq, M, *Budaya hukum*. PT Mafy Media Literasi Indonesia, Surabaya, 2023, hal. 54

⁷ Anam & Wahyudin, *Workshop Diplomasi Maritim Memanfaatkan Posisi Strategis Indonesia dalam Jalur Perdagangan Dunia: Meninjau Selat Lombok–Selat Makassar*, Journal of Community Development & Empowerment, Vol. 1, No. 1., 2020, pp. 31-40. <https://doi.org/10.29303/jcommdev.v1i1.4>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

Selanjutnya, penelitian oleh Fadhi, Rustam, dan Munir⁸ dalam judul *Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Pengajuan dan Pelaksanaan Skema Pemisahan Jalan (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok* menganalisis bagaimana diplomasi teknokratik digunakan oleh Indonesia melalui pengajuan skema TSS kepada IMO (International Maritime Organization) sebagai strategi peningkatan keselamatan pelayaran. Penelitian ini relevan sebagai cerminan bagaimana pendekatan kebijakan berbasis hukum internasional dan kerja sama multilateral menjadi alat yang efektif dalam menegosiasikan kepentingan nasional di jalur maritim strategis. Pendekatan serupa dapat ditemui dalam dinamika hubungan Indonesia–Singapura di Selat Malaka.

Penelitian lain oleh Wahid Muharrom et al.⁹ berjudul *Sengketa Sipadan–Ligitan: Proses Penyelesaian Sengketa Internasional* memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana penyelesaian sengketa wilayah dapat ditempuh melalui jalur hukum internasional secara damai. Dalam kasus tersebut, Indonesia dan Malaysia memilih Mahkamah Internasional sebagai forum penyelesaian, menunjukkan pentingnya legitimasi hukum dan diplomasi dalam konflik perbatasan. Studi ini menjadi pembanding yang relevan dalam memahami kompleksitas sengketa perbatasan maritim antara Indonesia dan Singapura di Selat Malaka serta bagaimana pendekatan damai berbasis hukum internasional menjadi pilihan yang strategis.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat Selat Malaka merupakan jalur pelayaran tersibuk kedua di dunia dan memiliki posisi strategis dalam peta perdagangan internasional. Ancaman terhadap keamanan maritim di kawasan ini, seperti penyelundupan, pembajakan, pelanggaran wilayah, hingga ketegangan diplomatik akibat sengketa batas maritim, tidak hanya berdampak pada Indonesia dan Singapura, tetapi juga pada stabilitas kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Di tengah dinamika geopolitik yang semakin

⁸ Fadhi, Rustam, & Munir, *Analisis kebijakan pemerintah Indonesia tentang Pengajuan dan Pelaksanaan Skema Pemisahan Jalan (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok*, *Journal of Global Discourse in Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2021, pp. 35-54 <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.31>

⁹ Wahid Muharrom, RP N., Ramadhani, NS., Magantara, RP., Irawan, T., Aulia, N., dan Hernando, FA, *Sengketa Sipadan-Ligitan: Proses penyelesaian Sengketa Internasional*. *Innovation: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024, pp. 105-111. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11521>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

kompleks, pendekatan diplomasi internasional menjadi instrumen vital dalam mencegah eskalasi konflik dan membangun kerja sama regional yang berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap integrasi antara diplomasi internasional, budaya hukum, dan penerapan teori hukum laut internasional serta hukum perjanjian dalam konteks hubungan bilateral Indonesia–Singapura di Selat Malaka. Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti aspek teknis keamanan atau kebijakan tunggal, penelitian ini memberikan pendekatan multidisipliner dengan menekankan bagaimana diplomasi dapat menjadi sarana strategis penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan kerangka hukum internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pembentukan kebijakan maritim yang lebih adil dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana peran diplomasi internasional dalam menangani permasalahan keamanan maritim di selat malaka ?; Bagaimana mekanisme perbatasan di selat malaka antara indonesia dan singapura menyangkut penentuan batas maritim?

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridisi normatif, analisis datanya menggunakan metode kualitatif.¹⁰ Sedangkan validitas data menggunakan metode pengumpulan data gabungan yang disebut triangulasi, yang didasarkan pada filosofi postpositivis untuk objek alami. Temuan penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang mengutamakan makna daripada generalisasi, dan metode ini memiliki ciri-ciri analisis data kualitatif, dengan kesimpulan induktif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari Undang-Undang dan Peraturan; bahan hukum sekunder terdiri dari temuan penelitian sebelumnya, kamus hukum, jurnal, artikel, dan internet. Analisis data memungkinkan kesimpulan umum berdasarkan fakta atau pengetahuan khusus.

¹⁰ Suteki & Taufani, *Metodologi penelitian hukum terdiri dari filosofi, teori, dan praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hal. 140.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

B. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Diplomasi Internasional dalam Menangani Permasalahan Keamanan Maritim di Selat Malaka

Frasa "diplomasi maritim" menggambarkan berbagai operasi yang terjadi di wilayah maritim di mana Angkatan Laut suatu negara memainkan peran utama. Resolusi konflik, penghapusan ancaman, penangkalan musuh, dan pencegahan konflik semuanya dimungkinkan melalui diplomasi maritim. Working together at the regional level to strengthen Indonesian maritime diplomacy in enhancing maritime security in Selat Malaka requires understanding of the country's upaya.

Kerja sama regional sangat penting untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan Selat Malaka, rute maritim yang penting untuk perdagangan global. Oleh karena itu, konsep pengelolaan dan konservasi berkelanjutan harus diperhatikan dalam rangka menciptakan regulasi maritim yang efektif.¹¹ Untuk menjaga stabilitas dan keamanan di laut, diplomasi maritim sama pentingnya dengan kebijakan maritim. Ini memerlukan koneksi dan pembicaraan internasional untuk menyelesaikan perselisihan dan mempromosikan kolaborasi di perairan teritorial.¹²

Diplomasi hukum dan budaya hukum merupakan dua konsep yang saling terkait erat dalam penyelesaian sengketa antar negara yang melahirkan tiga pandangan besar. Selat malaka merupakan jalur laut strategis dan jalur transportasi laut yang membentang sepanjang 500 mil laut. Diplomasi hukum dan budaya hukum merupakan dua elemen penting dalam penyelesaian sengketa antar negara secara damai dan adil. Diplomasi hukum adalah upaya diplomatik dengan menggunakan hukum internasional untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, menyelesaikan sengketa, dan mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional.¹³

¹¹ S. Anam dan Y. A. Wahyudin, "Workshop Diplomasi Maritim Memanfaatkan Posisi Strategis Indonesia dalam Jalur Perdagangan Dunia: Meninjau Selat Lombok-Selat Makassar," *Journal of Community Development & Empowerment* 1, no. 1 (2020): 31–40. <https://doi.org/10.29303/jcommdev.v1i1.4>

¹² M. R. Fadli, I. Rustam, dan A. M. Munir, "Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengajuan dan Penerapan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok," *Indonesian Journal of Global Discourse* 3, no. 1 (2021): 35–54. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.31>

¹³ "Pengantar Diplomasi Hukum," Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2024, <https://hukum.uma.ac.id/2024/04/09/pengantar-diplomasi-hukum/>.

Penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah diatur didalam hukum positif ketentuan mengikat yang harus diberlakukan—dan oleh karena itu, sengketa internasional harus diselesaikan secara damai.¹⁴ Penyelesaian sengketa antar negara merupakan merupakan proses yang kompleks dan penuh dengan tantangan.¹⁵ Faktor yang menyebabkan sengketa dalam diplomasi internasional adalah :

- a. Perbedaan budaya hukum, dalam hal ini setiap negara memiliki tradisi, aturan, serta norma tersendiri. Baik negara Civil Law maupun Common Law yang dapat menyebabkan missskomunikasi dalam pelaksanaan perjanjian.
- b. Kurangnya kepercayaan antar negara yang sedang bersengketa dapat menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian sengketa. Hal ini dapat terjadi karena sejarah perselisihan antar negara, pelanggaran hukum internasional di masa lalu, atau kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Ketidakseimbangan kekuatan. Dalam hal ini yang lebih kuat secara politik dan ekoom mungkin memiliki lebih banyak pengaruh dalam proses penyelesaian sengketa
- d. sumber daya yang tidak mencukupi. Dalam situasi ini, negara dengan sumber daya yang tidak mencukupi mungkin merasa sulit untuk melindungi kepentingannya. Negara-negara berkembang dibebaskan dari penerapan prinsip timbal balik kepada negara-negara kaya dengan imbalan komitmen atau kenyamanan tertentu.¹⁶
- e. Pengaruh politik sering kali mempengaruhi penyelesaian sengketa antar negara.

Selat Malaka bernilai ekonomi yang ditunjukkan oleh banyaknya kapal asing yang melakukan perjalanan ke Asia untuk memperdagangkan barang-barang berharganya adalah buktinya. Tiga kali lebih banyak minyak yang dipindahkan melintasi Selat Malaka daripada melalui Terusan Suez, dan lima belas kali lebih banyak diangkut melalui Terusan

¹⁴ Rudi Natamiharja et al., HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022). Hal. 78

¹⁵ Rani, Nur, Revaldo, Tedy, Najwa, Fathan, Pajrin Rani *International Arbitration in Sipadan-Ligitan Disputes: The Process of International Dispute Resolution*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 4, no. 3 (2024) <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3>

¹⁶ Sekar Wiji Rahayu and Fajar Sugianto, “Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 2 (2020): 224-226. <http://dx.doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439>

Pan. Karena meningkatnya risiko terhadap keamanan laut, khususnya pembajakan dan pelanggaran bajak laut maritim, penanganan yang tepat diperlukan karena jika keamanan maritim Selat Malaka terancam, seluruh bangsa akan berisiko. Akibatnya, terhambatnya perdagangan internasional, hal ini dapat berdampak di seluruh dunia. Upaya untuk mengurangi ancaman kejahatan maritim mendorong tindakan eksternal untuk meningkatkan keamanan maritim.

Seiring dengan meningkatnya risiko terhadap keamanan internasional seperti terorisme, pembajakan, dan perdagangan ilegal, keamanan maritim semakin baik. Lautan terbuka dan luas rentan terhadap aktivitas kriminal dan ancaman dari individu yang ceroboh. Akibatnya, banyak negara dan organisasi internasional sekarang menganggap peningkatan keamanan maritim sebagai yang paling penting.

Negara-negara pesisir, lembaga regional, dan lembaga internasional harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai keamanan maritim yang efektif. Latihan bersama, berbagi informasi intelijen, dan pengembangan kapasitas penegakan hukum di laut adalah beberapa contohnya. Landasan hukum yang jelas untuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa maritim ditetapkan oleh perjanjian internasional seperti UNCLOS.

Indonesia membuat keputusan untuk memasang radar di sembilan tempat di sepanjang Selat Malaka dan mengumumkan Sistem Keamanan Laut Terpadu (IMSS) di Selat Malaka sebagai bagian dari upayanya dalam konflik maritim Selat Malaka. Kemudian, keamanan maritim akan lebih ditingkatkan dengan pembukaan 10 stasiun radar baru untuk memantau Selat Malaka.

Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah Jepang untuk proyek Vessel Transport Information Service (VTIS) yang berlokasi di Batuampar di Pulau Batam. VTIS adalah radar pemantauan navigasi penting yang telah digunakan dan sebelumnya dimiliki oleh Malaysia dan Singapura. Ketika kapal memasuki atau keluar dari pelabuhan atau memasuki persimpangan dari segala arah di bawah pengaturan pemisahan lalu lintas Selat Malaka (TSS), VTIS digunakan untuk memperingatkan stasiun tetangga di wilayah operasional Straitrep.

Jika dikaitkan dengan teori hukum laut internasional menurut Baldus. Laut merupakan bagian dari kedaulatan negara. Dalam hal ini mengakui bahwa negara memiliki hak untuk menguasai dan memiliki wilayah lautnya, negara memiliki hak untuk menggunakan laut

baik untuk kepentingan nasional maupun internasional. Negara memiliki hak untuk menjalankan yurisdiksi atas lautnya, baik terkait dengan aktivitas di dalam laut maupun di luar wilayahnya, dengan batas-batas yang diatur oleh hukum internasional. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan di laut, baik kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama, seperti keamanan, lingkungan, dan sebagainya.

Dalam konteks keamanan maritim di Selat Malaka, diplomasi internasional berperan tidak hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme preventif terhadap potensi konflik yang lebih besar. Melalui forum-forum multilateral seperti ASEAN, ReCAAP (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia), dan IMO (International Maritime Organization), Indonesia dan Singapura dapat menyelaraskan kebijakan keamanan laut dan membangun early warning system yang terintegrasi di kawasan tersebut. Pendekatan multilateralisme ini memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global serta memperbesar peluang terciptanya konsensus regional atas isu-isu sensitif seperti batas wilayah, hak lintas damai, dan eksplorasi sumber daya laut.

Selain itu, diplomasi internasional memungkinkan pembentukan maritime confidence-building measures (CBMs) antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. CBMs dapat berupa latihan bersama, pertukaran informasi intelijen, dan pembentukan joint patrol unit sebagai langkah nyata dalam menurunkan tensi militer serta meningkatkan kapasitas pengawasan maritim. Tanpa diplomasi yang aktif dan adaptif, Selat Malaka berpotensi menjadi ruang konflik laten antara kekuatan regional maupun global, mengingat tingginya kepentingan ekonomi dan strategis di kawasan ini.

Diplomasi juga penting dalam menegosiasikan rezim hukum lintas batas, seperti koordinasi dalam Traffic Separation Scheme (TSS) serta pengaturan lalu lintas kapal tanker bermuatan bahan berbahaya. Dalam hal ini, kepatuhan terhadap Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) dan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa seperti International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) dapat memberikan legitimasi internasional terhadap posisi Indonesia dan Singapura sekaligus memperkuat kredibilitas regional keduanya.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

Terakhir, diplomasi internasional membuka ruang bagi soft power approach, di mana pertukaran budaya, kerja sama pendidikan kelautan, serta program-program kemaritiman lintas negara dapat membangun maritime awareness yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan persepsi bersama bahwa keamanan Selat Malaka bukan hanya tanggung jawab negara tertentu, melainkan merupakan kepentingan kolektif dari seluruh komunitas internasional yang menggantungkan lalu lintas perdagangan global di jalur vital tersebut.

2. Mekanisme Perbatasan di Selat Malaka antara Indonesia dan Singapura Menyangkut Penentuan Batas Maritim

Indonesia dan Singapura berselisih tentang perbatasan Selat Malaka karena menentukan batas laut di sekitar jalur perairan strategis tersebut. Sengketa tersebut mencakup klaim atas pulau-pulau karang di sekitar selat dan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut¹⁷. Hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura memang mengalami pasang surut. Kedua negara sering bersitegang dengan banyak hal, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai peristiwa. mulai dari asap hutan di Riau dan reklamasi dataran Singapura.

Pada 2002, Indonesia mulai khawatir bahwa perbatasan maritim antara Singapura dan Indonesia dapat bergeser sebagai akibat dari reklamasi pantai Singapura. Hingga saat ini, kedua negara hanya menetapkan batas maritim tengah. Perbatasan ini didefinisikan sebagai garis lurus yang ditarik dari titik yang disepakati kedua negara selama negosiasi tahun 1973. Konvensi Wina 1969 Pasal 2 Ayat 2a menyatakan bahwa perbatasan maritim antara Indonesia tengah dan Singapura tidak akan digeser. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian batas negara bersifat final dan tidak dapat diubah. Hanya wilayah geografisnya yang dapat berubah; misalnya, Singapura akan berpindah dari laut ke darat dan Indonesia dari darat ke laut. Batas-batas teritorial dan perbatasan yang menyertainya belum ditangani secara memadai atau berhasil sampai saat ini dari sudut pandang kelembagaan atau kelembagaan.

Melaka merupakan jalur laut sepanjang 900 kilometer di Asia Tenggara yang memisahkan Semenanjung Malaysia (Thailand, Singapura, malaysia) dari Pulau Sumatra

¹⁷ Meylita Ratri, Andi Aina Ilmih. "Hubungan Diplomatik Antara Indonesia dan Singapura: Analisis" jurnal hukum Indonesia vol 2, No. 3, 2024, 558-564 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12730307>

(Indonesia). Semenanjung Malaysia terletak di sebelah timur, dan Pulau Sumatra terletak di sebelah barat. Secara lebih luas, Selat Melaka akan tampak menghubungkan Samudera India di barat dengan Samudera Pasifik di timur. Untuk menentukan batas maritim antara Indonesia dan Singapura di Selat Malaka, perundingan dan perjanjian didasarkan pada hukum internasional, terutama Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Proses ini melibatkan penentuan titik-titik koordinat dan garis batas yang kemudian disahkan melalui perjanjian dan undang-undang.

- a. Prinsip Hukum Internasional: Penentuan batas maritim di Selat Malaka mengikuti prinsip-prinsip UNCLOS, termasuk prinsip "sama jarak" (equidistance) dan prinsip lainnya yang relevan.
- b. Perundingan dan Perjanjian: Indonesia dan Singapura telah melakukan perundingan dan penandatanganan perjanjian bilateral untuk menetapkan garis batas maritim. Perjanjian ini menentukan titik-titik koordinat dan garis batas yang akan membatasi wilayah perairan masing-masing negara.
- c. Ratifikasi dan Hukum: Setelah kesepakatan, negara-negara terkait memberlakukan undang-undang untuk meratifikasi perjanjian. Misalnya, UUNomor 7 Tahun 1973 menyetujui Perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura.
- d. Metode Penarikan Batas: Dalam praktiknya, batas maritim seringkali ditarik dengan metode "sama jarak" (equidistance) dari titik-titik dasar di pantai masing-masing negara. Namun, ada juga metode lain yang digunakan, seperti metode paralel dan meridian.
- e. Tumpang Tindih Klaim: Adanya tumpang tindih klaim baik Indonesia dan Singapura terkait lebar laut teritorial di Selat Singapura sempat menjadi isu yang diselesaikan melalui perundingan dan perjanjian.
- f. Pentingnya Perbatasan: Perbatasan maritim yang jelas sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan masing-masing negara, serta untuk pengelolaan sumber daya alam di perairan tersebut.

Dalam praktiknya, penentuan batas maritim antara Indonesia dan Singapura di Selat Malaka tidak hanya dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum laut internasional, tetapi juga oleh dinamika politik, ekonomi, dan pertahanan kedua negara. Salah satu tantangan

terbesar adalah perubahan geografis akibat reklamasi pantai oleh Singapura yang berpotensi mengubah garis pantai dasar, meskipun menurut Konvensi Wina 1969 perjanjian batas negara bersifat final dan tidak dapat diubah secara sepihak.

Selain itu, batas maritim juga kerap tumpang tindih dengan kepentingan pertahanan dan ekonomi, seperti jalur pelayaran internasional dan klaim sumber daya alam. Dalam situasi ini, negosiasi perbatasan memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis pada prinsip “equidistance” (jarak sama), tetapi juga mempertimbangkan special circumstances sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UNCLOS 1982. Misalnya, adanya pulau kecil atau titik reklamasi buatan yang bisa memengaruhi hasil delimitasi jika tidak disepakati secara bilateral.

Diplomasi teknis memainkan peran penting dalam menyusun mekanisme perbatasan yang adil. Di sinilah negosiasi berbasis joint technical working group (kelompok kerja teknis bersama) antara Indonesia dan Singapura berperan dalam menetapkan koordinat dan pembaharuan data geospasial maritim. Selain itu, penggunaan teknologi seperti marine geospatial information systems serta satellite-based positioning telah menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi dan akurasi dalam proses delimitasi perbatasan laut.

Penting juga untuk dipahami bahwa penetapan batas maritim memiliki dimensi simbolik terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, meskipun perjanjian tahun 1973 telah menjadi dasar hukum utama, namun proses pembaruan atau penyempurnaan wilayah yang belum ditetapkan harus tetap dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan sensitivitas nasionalisme, baik di Indonesia maupun Singapura.

Lebih jauh, keberhasilan mekanisme delimitasi batas maritim antara Indonesia dan Singapura juga dapat dijadikan model atau best practice bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya yang masih memiliki sengketa perbatasan maritim. Penyelesaian berbasis diplomasi hukum dan perjanjian bilateral ini memperlihatkan bahwa negara-negara berkembang pun mampu menyelesaikan sengketa kedaulatan secara damai dan bermartabat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip pacta sunt servanda dan supremasi hukum internasional. Kaitannya dengan teori hukum perjanjian internasional. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura diperkirakan akan tumbuh dan menguat sebagai hasil dari perjanjian kerja sama penetapan batas laut. Gagasan bahwa "good fences make

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

good neighbors" menyatakan bahwa memiliki perbatasan yang terdefinisi dengan baik antara dua negara yang berdekatan memberikan dasar yang kuat untuk membina hubungan positif. Dengan menyetujui perbatasan regional ini, Indonesia mempromosikan keamanan regional dan internasional. Namun, pelaksanaan perjanjian ini meningkatkan kewajiban aparat untuk melindungi laut teritorial di segmen tersebut, khususnya untuk melindungi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjamin operasi damai pelayaran internasional.

C. Kesimpulan

Pembangunan keamanan maritim Selat Malaka, menurut analisis kebijakan diplomasi maritim Indonesia, menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperkuat kerja sama internasional dan regional, memperkuat infrastruktur maritim dan kemampuan militer, serta membentuk aliansi dengan mitra regional dan tetangga. Penyelesaian sengketa maritim di Selat Malaka antara Indonesia dan Singapura memperkuat diplomasi internasional memainkan peran sentral dalam menciptakan keamanan regional dan penyelesaian sengketa secara damai. Dalam konteks ini, diplomasi maritim tidak hanya melibatkan perundingan bilateral dan kerja sama teknis, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) dan teori hukum perjanjian internasional. Melalui pendekatan diplomatik yang integratif dan kolaboratif, Indonesia telah berkontribusi pada pembentukan perjanjian perbatasan, penguatan sistem pemantauan maritim, serta kerja sama regional di kawasan strategis Selat Malaka. Pendekatan ini menjadi contoh bagaimana negara-negara dapat menavigasi kompleksitas konflik perbatasan dengan menjunjung tinggi kedaulatan, supremasi hukum, dan stabilitas kawasan. Diplomasi internasional yang kuat, dibarengi dengan budaya hukum yang saling memahami, adalah kunci dalam menciptakan ketertiban dan keamanan maritim yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Natamiharja, R., et al. 2022, *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Pusaka Media, Lampung

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

Shodiq, M. 2023, *Budaya hukum*. PT Mafy Media Literasi Indonesia, Surabaya.

Suteki & Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum Terdiri Dari Filosofi, Teori, dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.

Jurnal

A. Gonggong, 2020, *Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Dengan Strategi Maritim Indonesia*, *Jurnal Maritim Indonesia* (Indonesian Maritime Journal) Vol. 8, No. 2. <https://doi.org/10.52307/ijm.v8i2.38>

Anam & Wahyudin 2020, *Workshop Diplomasi Maritim Memanfaatkan Posisi Strategis Indonesia dalam Jalur Perdagangan Dunia: Meninjau Selat Lombok-Selat Makassar* *Journal of Community Development & Empowerment*, Vol. 1, No. 1. <https://doi.org/10.29303/jcommdev.v1i1.4>

Andi Aina Ilmih, 2024, *Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara*. Vol 2. No. 4. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.967>

Fadhi, Rustam, & Munir 2021, *Analisis kebijakan pemerintah Indonesia tentang pengajuan dan pelaksanaan Skema Pemisahan Jalan (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok*. *Journal of Global Discourse in Indonesia*, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.31>

M. R. Iswardhana, 2023, *Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 13, No. 2. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v13i2.12542>

Meylita Ratri, Andi Aina Ilmih, 2024, *Hubungan Diplomati Antara Indonesia dan Singapura: Analisis* *jurnal hukum Indonesia* Vol. 2, No. 3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12730307>

Rani, Nur, Revaldo, Tedy, Najwa, Fathan, Pajrin Rani, 2024, *International Arbitration in Sipadan-Ligitan Disputes: The Process of International Dispute Resolution*, *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 4, No. 3. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3>

Sekar Wiji Rahayu and Fajar Sugianto, *Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia*, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 16, No. 2. <http://dx.doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439>

Wahid Muharrom, RPN., Ramadhani, NS., Magantara, RP., Irawan, T., Aulia, N., dan Hernando, FA, 2024, *Sengketa Sipadan-Ligitan: Proses Penyelesaian Sengketa Internasional*. *Innovation: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11521>

Website

Law, Development & Justice Review

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

Admin, *Pengantar diplomasi hukum*. Fakultas Hukum Universitas Medan
Area <https://hukum.uma.ac.id/2024/04/09/pengantardiplomasihukum/>

B.K.S.A.P. Hafisz Tohir, 2023, *Diplomasi Budaya Pererat Hubungan Antarnegara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46087/t/Hafisz+To%3A+Diplomasi+Budaya+Pererat+Hubungan+Antar+NegaraMaulida>.
(2024). *Manfaat APEC di bidang politik, jarang diketahui!* IAIN Bukittinggi. <https://iainbukittinggi.ac.id/uraikan-manfaat-apec-dibidang-politik/>

Wahyuni, W. 2022, *Penyelesaian Konflik Internasional Dengan Cara Diplomatik*.
hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/an-penyelesaian-sengketa-internasional-secara-diplomatik-lt62317c3c9c7f9/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Internasional oleh Pemerintah Indonesia.